



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,  
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN**

**TANGGAL 11 MEI 2020**

---

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 13 (tiga belas)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 11 Mei 2020.
P u k u l	: 15.15 WIB s/d 16.24 WIB.
T e m p a t	: Virtual
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
A c a r a	: Pengambilan Keputusan atas Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Pendidikan Kedokteran.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - secara fisik 5 orang, secara virtual 41 orang dari 80 orang Anggota. - 3 orang Pengusul RUU tentang Pendidikan Kedokteran

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pendidikan Kedokteran dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka pada pukul 15.15 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pendidikan Kedokteran untuk menyampaikan laporannya.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Laporan Ketua Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pendidikan Kedokteran, sebagai berikut :
- a. Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Kedokteran telah dibahas secara intensif dan mendalam oleh Panja dalam rapat-rapat virtual pada tanggal 01, 09, 28, dan 30 April 2020, serta tanggal 11 Mei 2020.
  - b. Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU ini yang kemudian disepakati dalam Rapat Panja bersama pengusul, secara garis besar adalah sebagai berikut :
    1. Perbaikan judul RUU menjadi RUU Sistem Pendidikan Kedokteran, penyempurnaan konsideran menimbang dan dasar hukum mengingat;
    2. Sistem Pendidikan Kedokteran merupakan subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang tidak terpisah dengan Sistem Kesehatan Nasional dan Sistem Ketahanan Nasional;
    3. penambahan bagian dalam Bab II yang masing-masing mengatur mengenai Peran Sistem Pendidikan Kedokteran dalam Sistem Ketahanan Nasional; Peran Sistem Pendidikan Kedokteran dalam Sistem Pendidikan Nasional; dan Peran Sistem Pendidikan Kedokteran dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran;
    4. tambahan bagian dalam Bab IV Sumber Daya Pendidikan Kedokteran yang mengatur mengenai Pusat Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran dan Sistem Pendidikan Kesehatan;
    5. tambahan bagian mengenai Dokter dan Dokter Gigi sebagai Peneliti dan Perekayasa dalam Bab V;
    6. tambahan ketentuan yang menegaskan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Bab IX.
  - c. RUU tentang Sistem Pendidikan Kedokteran secara sistematis terdiri dari 14 (empat belas) Bab dan 81 (delapan puluh satu) Pasal, meliputi :

Bab I	Ketentuan Umum;
Bab II	Peran Pendidikan Kedokteran;
Bab III	Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran;
Bab IV	Sumber Daya dalam Pendidikan Kedokteran;
Bab V	Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Internasional;
Bab VI	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran;
Bab VII	Penelitian Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi
Bab VIII	Standar, Evaluasi, dan Akreditasi;
Bab IX	Pendanaan dan Pembiayaan;
Bab X	Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Bab XI	Partisipasi Masyarakat;

Bab XII	Sanksi Administratif;
Bab XIII	Ketentuan Peralihan; dan
Bab XIV	Ketentuan Penutup

- d. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, PANJA berpendapat bahwa RUU tentang Sistem Pendidikan Kedokteran dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. Selanjutnya, kami serahkan kepada Rapat Pleno Badan Legislasi untuk memutuskan apakah hasil kerja Panja ini dapat diterima.
- B. Pendapat Fraksi-Fraksi atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pendidikan Kedokteran sebagai berikut:
1. Fraksi PDI Perjuangan, diwakili Sondang Tiar Debora Tampubolon
    - Terhadap judul RUU, FPDJ Perjuangan tetap pada judul RUU tentang Sistem Pendidikan Kedokteran.
    - Menyatakan menyetujui RUU tentang Sistem Pendidikan Kedokteran untuk dibahas pada tingkat lebih lanjut dengan memberikan beberapa catatan antara lain sebagai berikut :
      - Pengembangan riset dan teknologi dalam pendidikan kedokteran harus terus dilaksanakan agar menghasilkan SDM kedokteran yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing di kancah internasional, dan dapat memenuhi kebutuhan kesehatan bangsa.
      - RUU Sistem Pendidikan Kedokteran bukan hanya berorientasi soal pendidikan seseorang menjadi dokter, namun harus menjadi penguatan terhadap sistem pendidikan nasional, sistem kesehatan nasional, dan sistem ketahanan nasional.
      - Sistem Pendidikan Kedokteran harus menjamin terwujudnya SDM kedokteran yang memiliki sikap patriotik, nasionalis, pancasilais, dan melaksanakan tugas di bidang kesehatan untuk mengabdikan kepada kepentingan Bangsa dan Negara.
  2. Fraksi Partai Golkar, diwakili Ferdiansyah, SE., M.M.
    - Menyetujui judul RUU menjadi RUU tentang Pendidikan Kedokteran.
    - menyatakan setuju terhadap hasil harmonisasi RUU Tentang Pendidikan Kedokteran dan meminta untuk segera disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR-RI dalam Rapat Paripurna terdekat, dengan memberikan catatan penting terkait muatan materi, diantaranya :
      - Model pendidikan kedokteran di Indonesia, harus memperhatikan standar kompetensi dokter dan pendidikan profesi dokter, dan memperhatikan pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan.
      - Sistem pendidikan kedokteran yang diatur dalam RUU ini memberi solusi terhadap permasalahan kekurangan dokter, mempermudah pengangkatan dokter; baik dokter spesialis maupun dokter umum, dan tidak meratanya distribusi tenaga dokter di tanah air.
      - Untuk memberikan pelayanan kesehatan primer yang prima kepada masyarakat, program sejenis pendidikan dokter pelayanan primer harus tetap ada, akan tetapi tidak boleh memberatkan para dokter atau calon dokter.

- Kampus-kampus yang membuka fakultas kedokteran harus memiliki rumah sakit untuk tempat praktek mahasiswa.
- Kelulusan mahasiswa kedokteran tidak dikaitkan dengan sertifikasi kompetensi, sehingga tidak terjadi lagi antrian panjang dokter-dokter yang telah menyelesaikan pendidikan namun belum bisa praktek karena belum lulus uji kompetensi.
- Program magang, atau yang dikenal dengan program *Internship* belum diatur secara jelas tentang cara, penggajian calon dokter yang cukup dan deskripsi pekerjaan bagi calon dokter. Untuk itu RUU ini harus mengatur tata pelaksanaan *Internship* yang efektif, hal yang harus dimuat adalah bagaimana seorang yang menjalankan program *Internship* melakukan tugasnya untuk meningkatkan kompetensinya.
- Draft RUU ini harus disinkronisasikan dengan ketentuan pasal 71 RUU Tentang Cipta Kerja yang saat ini tengah dibahas di Badan Legislasi, supaya tidak terjadi ketidaksinkronan pengaturan.

3. Fraksi Partai Gerindra, diwakili Heri Gunawan, SE.

- Menyetujui judul RUU menjadi RUU tentang Pendidikan Kedokteran.
- menyatakan **Menyetujui** Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dibahas pada tingkat selanjutnya berdasarkan pandangan dan catatan antara lain :
  - RUU Pendidikan Kedokteran yang telah disusun tim ahli Panja RUU Dikdok telah merumuskan sebuah sistem peraturan yang responsif, adaptif, dan kreatif guna menghadapi dan mengatasi masalah yang muncul sebagai dampak dari perubahan besar dunia. Antisipasi ini juga dibutuhkan agar tidak terjadi ketegangan sosial dan konflik di masa depan.
  - RUU Pendidikan Kedokteran juga harus bisa merespon persoalan ketimpangan penyebaran dokter dan dokter gigi di seluruh wilayah Indonesia

4. Fraksi Partai Nasdem, diwakili Taufik Basari, S.H., S. Hum., LLM

- Menyetujui judul RUU menjadi RUU tentang Pendidikan Kedokteran.
- Menerima dan menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi RUU tentang Pendidikan Kedokteran yang telah dilakukan oleh Badan Legislasi, sehingga dapat dilanjutkan ke Paripurna untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas pada Pembicaraan tingkat I.
- Fraksi Partai Nasdem sebagai pengusul RUU mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan dan dari berbagai Fraksi di Panja dan dalam Rapat Pleno Baleg. Pada prinsipnya, semua yang berhubungan dengan Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Pendidikan Nasional, dan Sistem Ketahanan Nasional dan semua aspek penyelenggaraan pendidikan kedokteran sebagaimana masukan dari para Anggota Panja telah termuat dalam draft RUU tentang Pendidikan Kedokteran hasil konsolidasi yang mengikutsertakan pengusul.

5. Fraksi PKB, diwakili Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si,
  - Menyetujui judul RUU menjadi RUU tentang Pendidikan Kedokteran.
  - Menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran untuk dibahas pada tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan beberapa pertimbangan yang kiranya dapat menjadi perhatian antara lain :
    - Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran selain memuat tentang perannya dalam sistem kesehatan nasional, sistem ketahanan nasional, sistem pendidikan nasional, dan sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu adanya penyesuaian dengan UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012. Hal ini dikarenakan pendidikan kedokteran merupakan bagian dari pendidikan tinggi, sehingga dalam menentukan standar minimal penyelenggaraan pendidikan kedokteran harus mengacu pada standar penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar yang dimaksud meliputi; standar kurikulum, standar pengelolaan, standar SDM, standar sarana dan prasarana.
    - Rancangan Undang-Undang ini dalam cakupannya tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan dokter klinis/ dokter praktek, namun harus mampu menciptakan dokter yang ilmunan agar mampu mengembangkan keilmuan kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyesuaikan dengan tuntutan zaman.
    - Rancangan Undang-Undang yang telah dibahas Panja ini telah cukup memadai, namun perlu adanya sinkronisasi atau penyesuaian beberapa point dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sama-sama sedang dibahas di Badan Legislasi. Dengan demikian, pembahasan yang dilakukan semakin efektif dan efisien dan tidak tumpang tindih peraturan.
6. Fraksi PD berdasarkan pendapat Fraksi yang disampaikan kepada Sekretariat Badan Legislasi menyatakan memahami pentingnya sebuah regulasi yang mengatur secara detail tentang Pendidikan kedokteran, dan untuk selanjutnya agar Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran dapat dibahas di tingkat selanjutnya.
7. Fraksi PKS, diwakili Ledia Hanifa A., S.Si., M.Psi.T.
  - Judul yang disetujui adalah RUU tentang Sistem Pendidikan Kedokteran.
  - Menyetujui draft RUU tentang Sistem Pendidikan Kedokteran untuk dibahas pada tahap selanjutnya berdasarkan beberapa pandangan antara lain sebagai berikut :
    - FPKS berpendapat bahwa RUU ini harus mampu mengatur Standar dan Mutu Pendidikan yang terkontrol dan merata baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun di Perguruan Tinggi Swasta di seluruh Indonesia agar menjadi Perguruan Tinggi yang berkualitas sehingga dapat melahirkan dokter dan dokter gigi yang memiliki kompetensi yang tinggi dalam memberikan layanan praktik kedokteran kepada masyarakat.
    - FPKS berpendapat bahwa RUU ini harus mampu mengatur kewajiban setiap mahasiswa Pendidikan Kedokteran untuk

mengikuti tata tertib yang berlaku serta menghormati dan menjaga keselamatan pasien, di samping juga memberikan hak kepada setiap mahasiswa untuk memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar, memperoleh insentif, dan memperoleh waktu istirahat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

- FPKS berpendapat bahwa RUU ini harus mampu menghilangkan kesenjangan antara masa tunggu dokter yang sudah lulus dan pelaksanaan program *internship* sehingga tidak berakibat memperpanjang masa studi, serta Program *internship* diperhitungkan sebagai masa kerja.
- FPKS berpendapat bahwa RUU ini harus mampu mengatur Standar Satuan Biaya Pendidikan Kedokteran sesuai dengan prinsip keadilan, pemerataan, nirlaba, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik serta dalam menetapkan Standar Pendidikan Kedokteran yang ditanggung mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai, sehingga dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak bangsa yang pandai namun minim biaya untuk tetap bisa menempuh pendidikan kedokteran.
- FPKS berpendapat bahwa penambahan dan penguatan wewenang Konsil Kedokteran Indonesia yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam RUU ini harus mampu melindungi masyarakat dari malpraktik kedokteran, meningkatkan mutu praktek kedokteran, dan memberikan kepastian hukum meliputi etika, disiplin, dan hukum bagi masyarakat dan dokter.

#### 8. Fraksi PAN, diwakili Guspari Gaus

- Menyetujui judul RUU menjadi RUU tentang Pendidikan Kedokteran.
- Menyetujui Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran dan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan beberapa pertimbangan antara lain :
  - Selama ini belum ada standarisasi dan koneksitas pendidikan kedokteran antara fakultas kedokteran dengan penyelenggaraan uji kompetensi. Untuk itu Fraksi PAN mendukung dilakukannya uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Kolegium Dokter dan Dokter Gigi bekerjasama dengan AIPKI dan AFDOKGI yang diatur dalam RUU ini. Terlebih saat ini masih terdapat adanya *gab* yang cukup menganga antara dokter yang telah lulus dan pelaksanaan *internship*, yang akibatnya membuat masa studi menjadi lebih panjang. Karenanya, Fraksi PAN sependapat bahwa *Internship* merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses pendidikan yang berfungsi sebagai pemahiran dalam menerapkan kompetensi secara terintegrasi dan komprehensif, di bawah supervisi dosen dan dosen klinis
  - Pembentukan pengaturan terhadap pendidikan kedokteran di tanah air sangat diperlukan agar mahasiswa pendidikan kedokteran

mendapatkan peningkatan mutu pendidikan dan kepastian hukum di masa mendatang.

- RUU ini hendaknya mengatur, bahwa seleksi penerimaan calon mahasiswa kedokteran harus memberikan jaminan adanya kesempatan bagi calon mahasiswa kedokteran dari daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya, kesetaraan gender, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk itu, diperlukan adanya seleksi penerimaan mahasiswa kedokteran yang dilakukan melalui jalur khusus, akuntabel, dan berkeadilan

9. Fraksi PPP, diwakili Hj. Illiza Saaduddin Djamal

- Menyetujui judul RUU menjadi RUU tentang Pendidikan Kedokteran.
- Menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Pendidikan Kedokteran ini untuk masuk dalam tahap selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan beberapa catatan antara lain:
  - Mengajukan Pasal 4 huruf e menjadi huruf a.  
(e) menghasilkan Dokter dan Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, serta Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis dalam bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki jiwa nasionalisme dan jiwa penolong, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, kompeten dan menghormati kehidupan insani dan berorientasi pada keselamatan pasien
  - Ketentuan Pasal 5 huruf b menjadi huruf a, yang menegaskan bahwa mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia
  - Pendidikan Kedokteran adalah bagian dari sistem pendidikan nasional, maka berangkat dari itu kami dari Fraksi PPP mengajukan perubahan tersebut dengan berlandaskan konstitusional.

**Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (F-PDI Perjuangan, F-PG, F-PGerindra, F-PNasdem, F-PKB, FPD, FPKS, F-PAN, dan F-PPP) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Pendidikan Kedokteran hasil pengharmonisasian untuk kemudian diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

### III. KESIMPULAN


Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pendidikan Kedokteran, menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Judul RUU sesuai dengan usulan dari Pengusul RUU, yaitu RUU tentang Pendidikan Kedokteran.
2. Menerima laporan Ketua Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pendidikan Kedokteran dan berdasarkan pandangan Fraksi-Fraksi menyetujui RUU tentang Pendidikan

Kedokteran untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Rapat ditutup pukul 16.24 WIB

Jakarta, 11 Mei 2020  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Widiharto', written over a horizontal line.

WIDIHARTO, SH., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001